

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 6 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25
TAHUN 2019
TENTANG KARANG TARUNA**
(Studi di Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban
Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

Oleh

**LOLA LOLITA
NPM. 1921020126**

Jurusan : Hukum Tata Negara



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 6 PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
TUGAS KARANG TARUNA**
(Studi di Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban
Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah

Oleh

**LOLA LOLITA
NPM. 1921020126**

Jurusan : Hukum Tata Negara

**Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Karang taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang berada di lingkungan desa. Karang taruna juga sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda dan masyarakat, serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial. Seperti halnya, permasalahan kesejahteraan sosial serta permasalahan mengenai kenakalan remaja di Kampung Sidowaras. Generasi muda merupakan generasi yang diharapkan mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik lagi. Karang taruna merupakan organisasi yang dapat diikuti di lingkungan sekitar. Sesuai yang tertera dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang karang taruna. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran karang taruna Kampung Sidowaras dalam menjalankan tugasnya terhadap masyarakat kampung. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang karang taruna.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Karang Taruna dalam pengimplementasian Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dan bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap peran Karang Taruna dalam implementasi Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang terjun langsung ke masyarakat Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban yang menjadi objek penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa peran karang taruna dalam pengimplementasian tugasnya yang tertera dalam Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 sudah dijalankan sesuai dengan tugas dan program kerja yang ada. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan masyarakat setempat yang mengatakan bahwa karang taruna Kampung Sidowaras sudah mengemban tugasnya dengan baik serta melaksanakan kegiatan yang berorientasikan pada kegiatan sosial.

Sedangkan dalam tinjauan fikih siyasah karang taruna Kampung Sidowaras dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan tujuan fikih siyasah itu sendiri, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan syariat Islam. Serta karang taruna merupakan Lembaga pelaksana perundang-undangan atau dapat disebut dengan fikih siyasah tanfidziyyah. Dalam hal ini karang taruna Kampung Sidowaras selalu melakukan kegiatan yang berorientasikan pada kegiatan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat kampung.

Kata Kunci : *Karang Taruna, Tinjauan, Fikih Siyasah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lola Lolita
NPM : 1921020126
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Studi di Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Lampung Tengah, 23 Januari 2023

Penulis



Lola Lolita
1921020126



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6
Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Karang Taruna (Studi di Kampung Sidowaras Kecamatan
Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **Lola Lolita**

NPM : **1921020126**

Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum
NIP. 197005022000032001

Yufi Wiyos Rini M. S.Ag., M.Si
NIP. 197304142000032002

Ketua Jurusan

Frenki M.Si
NIP. 198003152009011024



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. 0721-703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Studi di Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)”** disusun oleh **Lola Lolita, NPM.: 1921020126**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

Penguji III : Yuli Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Dr. Eza Modiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأنتكُن مِّنكُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”
(Q.S Al-Imran ayat 104)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Dengan mengucap *Alhamdulillah* dan penuh rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :


1. Kedua orang tuaku Bapak Tukiren dan Ibu Suwati yang dengan sabar, tulus, ikhlas menyayangi dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya yang telah memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan semangat, motivasi serta doa-doa baik setiap harinya untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi dan juga masa depan ini.
2. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Lola Lolita dilahirkan di Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 14 Mei 2000. Anak satu-satunya dari pasangan Bapak Tukiren dan Ibu Suwati.

Pendidikan Penulis dimulai pada tahun 2007 yang masuk ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri Sidowaras dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 6 Metro dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Metro dan selesai pada tahun 2019.

Alhamdulillah pada tahun 2019 penulis dapat melanjutkan Pendidikan kejenjang perguruan tinggi strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



Lampung Tengah, 23 Januari 2023
Penulis

Lola Lolita
1921020126

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul:

“ Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang taruna (Studi di Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw kepada keluarga sahabat serta tabi'in dan semoga kita selaku umat-Nya selalu menjalankan sunnah serta mengikuti ajaran beliau.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. beserta staff jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. dan Bapak Fathul Mu'in, M.HI. selaku ketua/sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dalam membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Karang Taruna Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan

memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Pemerintah Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Masyarakat Kampung Sidowaras yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan guna kebutuhan data dalam skripsi ini.
9. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Hukum Tata Negara 2019 kelas B yang telah menemani selama penulis menyelesaikan Pendidikan dibangku perkuliahan dan memberikan cerita pada perjalanan perkuliahan ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik Nanda, Kiki, Leadita, Fanny, Alina, Ervita, Alfina yang selalu ada memberikan dukungan, semangat serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis dapat dilipat gandakan dengan kebaikan oleh Allah swt, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Lampung Tengah, 23 Januari 2023
Penulis

Lola Lolita
1921020126

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. <i>Fikih Siyasah</i>	19
1. Pengertian Fikih Siyasah	19
2. Sumber Fikih Siyasah	21
3. Macam-Macam Fikih Siyasah	24
B. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	26
C. Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019.....	30
D. Karang Taruna.....	31
1. Pengertian Karang Taruna	31
2. Tugas dan Tujuan Karang Taruna	33

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Objek.....	35
1. Sejarah	35
2. Demografi	37
3. Visi dan Misi.....	40
4. Sejarah Karang Taruna Kampung Sidowaras	42
5. Struktur Organisasi Karang Taruna Kampung Sidowaras.....	43
6. Program Kerja Karang Taruna Kampung Sidowaras.....	46
B. Peran Karang Taruna di Kampung Sidowaras	47
C. Faktor-faktor Pendukung dan Kendala yang dihadapi Karang Taruna	55
 BAB IV ANALISIS DATA	 59
A. Peran Karang Taruna Dalam Pengimplementasian Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna Terhadap Masyarakat Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.....	59
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.....	63
 BAB V PENUTUP	 65
A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi	65

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Kepemimpinan/ Kepala Kampung	36
3.2 Mata Pencarian	37
3.3 Pendidikan Masyarakat	40
3.4 Struktur Organisasi Karang Taruna Kampung Sidowaras	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I dan II dokumentasi wawancara dan kegiatan karang taruna

Lampiran III Surat Izin Pra Riset

Lampiran III Surat Izin Riset

Lampiran IV SK Karang Taruna

Lampiran V Struktur Organisasi Karang Taruna

Lampiran VI Blangko Bimbingan



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan Judul dalam sebuah penelitian sangatlah diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah **“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi di Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)”** maka penulis memberikan beberapa kata kunci sebagai berikut :

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjanguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Jadi tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, Analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

2. Fikih Siyasah

Kata Fikih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam”. Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Dari definisi tersebut dapat dipahami, bahwa fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.

Sedangkan kata Siyasah berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari

kebiasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT¹.

Jadi Fikih Siyasa adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat².

3. Implementasi Pasal 6 Peraturab Meneteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019

Implementasi Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 adalah suatu penerapan atau pelaksanaan berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat, kelompok-kelompok pemerintah ataupun masyarakat terhadap program, aturan maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tugas Karang Taruna. Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

4. Karang Taruna

Karang Taruna adalah suatu wadah keorganisasian yang beranggotakan pemuda maupun pemudi di suatu desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang perkembangan beberapa bidang didalam desa. Untuk mengikuti organisasi Karang Taruna tidak diperlukan adanya rekrutmen anggota, yang diperlukan untuk mengikuti Karang Taruna adalah berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan dan berkumpul disetiap ada undangan dari organisasi apabila sudah mencukupi batas usia.³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan skripsi ini merupakan sebuah penelitian untuk mengkaji bagaimana Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), p. 4.

² Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist," *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*3, no. 1 (1 Juli 2018): 20, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

³ Shiane Artha Juwita, *Buku Pegangan Karang Taruna: Manajemen Organisasi Hingga Pengelolaan Ekonomi Produktif* (Hijaz Pustaka Mandiri, 2019), 5.

Implementasi Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi di Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah).

B. Latar Belakang Masalah

Pemuda merupakan lapisan eksponensial bangsa, yang berjumlah 30% dari jumlah seluruh bangsa Indonesia dan merupakan lapisan yang penuh dengan dinamisme vitalitas heroisme. Pemuda adalah generasi penerus bangsa, dimana sosok pemuda diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya. Dalam masyarakat sangat diperlukan peran pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya bangsa, sebagai pondasi dan kekuatan moral, agen perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karenanya, para pemuda memiliki beban untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa dari generasi sebelumnya.

Pemuda atau generasi muda mempunyai potensi daya kekuatan yang luar biasa dibandingkan dengan generasi tua karena pemuda masih berusia produktif, sehingga lebih aktif dan energik. Para pemuda bangsa diharapkan bisa menjadi pemimpin atau pemegang kendali kemana arah Bangsa Indonesia kedepannya. Pernyataan tersebut, terlihat jelas bahwa peran pemuda sangat diperlukan sebagai sarana mempertahankan kedaulatan Bangsa dan Negara. Tetapi, jika dikaji secara mendalam tidak semua pemuda memiliki cita-cita luhur untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang lebih maju.

Masih banyak pemuda di bangsa ini yang berbuat tidak sesuai dengan harapan generasi sebelumnya. Dapat kita lihat bahwa banyak pemuda yang sekarang ini justru melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh generasi harapan bangsa. Bahkan saat ini banyak pemuda yang justru merusak masa depan mereka sendiri. Beberapa persoalan yang memberikan bukti bahwa generasi pemuda saat ini bertindak melawan norma-norma yang ada, diantaranya ada sebagian pemuda yang senang mengkonsumsi minuman keras, melakukan tindak kriminal seperti mencuri, mencopet, bahkan merampok yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Apabila hal tersebut tidak ditanggulangi maka

akan menyebabkan penurunan kualitas para generasi muda.⁴ Oleh karena itu, pemuda memerlukan pembinaan dan pelatihan agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang dapat merusak moral serta masa depannya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan dan mengembangkan nilai karakter pada generasi muda yaitu dengan mengikuti organisasi kepemudaan. Organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama-sama secara efektif dan efisien melalui kegiatan yang telah ditentukan secara sistematis dan didalamnya ada pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam mencapai tujuan. Organisasi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dalam kenyataannya sebagian besar orang hidup dalam berorganisasi dan menghabiskan waktu mereka sebagai anggota organisasi (sosial, pekerjaan, sekolah dan sebagainya).⁵

Ada beberapa organisasi yang dapat diikuti oleh para pemuda sebagai wadah untuk mengembangkan potensi maupun kreatifitasnya. Diantaranya ada organisasi keagamaan, perkumpulan pemuda pecinta motor, organisasi pecinta alam, organisasi pecinta binatang, dan organisasi keolahragaan. Salah satu organisasi yang dapat digunakan sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada pemuda adalah melalui organisasi kepemudaan Karang Taruna. Karang Taruna sendiri merupakan salah satu organisasi yang tak asing lagi karena memiliki misi untuk membina generasi muda.

Selain itu, Karang Taruna merupakan sebuah organisasi kepemudaan yang dalam keanggotaannya tidak berdasarkan pada latar belakang tertentu, dimana itu berarti keanggotaan Karang Taruna tidak berdasar pada tingginya pendidikan seseorang atau berdasarkan pada strata tertentu. Setiap karang Taruna pastinya mempunyai program kerja yang dilaksanakan, dimana dalam setiap program kerja tersebut terdapat nilai-nilai yang seharusnya ada

⁴ Dewi Kurniasari dkk., "Peranan Organisasi Karang Taruna Dalam Mengembangkan Kreativitas Generasi Muda di Desa Ngembalrejo," 2013, 78.

⁵ Syafrida Hafni Sahir dkk., *Pengembangan dan Budaya Organisasi* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 2.

dalam diri setiap pemuda. Sebagai contoh penanaman nilai karakter adalah ketika dalam pelaksanaan program kerja dibutuhkan kesadaran untuk bertanggungjawab penuh agar setiap kegiatan terlaksana dengan baik. Selain itu juga terdapat nilai karakter lain yang dapat mendorong seorang pemuda agar nantinya dapat menjadi pemuda dengan pribadi yang lebih baik. Adapun visi misi Karang Taruna yaitu sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kreativitas generasi muda yang berkelanjutan untuk menjalin persaudaraan dan rasa kebersamaan menjadi mitra organisasi.⁶

Fungsi Karang Taruna yaitu memupuk kreatifitas untuk bertanggungjawab, melakukan pembinaan sosial dalam desa yang diselingi dengan kegiatan yang bersifat rekreasi, edukasi, ekonomi produktif, mengembangkan dan mewujudkan harapan dan juga cita-cita anak maupun remaja melalui bimbingan interaksi, menanamkan pengertian dan pengamalan Pancasila kepada masyarakat luas.⁷ Karang Taruna harus lebih memprioritaskan pengembangan program-program yang berorientasi pada usaha kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Karang Taruna harus mampu bersinergi dengan program-program kesejahteraan sosial, kepedulian sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa.⁸

Karang Taruna sebagai wadah para pemuda dalam berorganisasi memiliki peran yang telah diatur dalam Pasal 6 Permensos 25 Tahun 2019 yakni untuk mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Karang Taruna bekerja sama dengan

⁶ Mochamad Ridwan Arief dan Agus Satmoko Adi, "Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan Remaja di Dusun Candi Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (27 Januari 2014): 191.

⁷ Juwita, *Buku Pegangan Karang Taruna*, 2019, 7.

⁸ Hemptri Suyatna dkk., *Model Kerakyatan Dalam Pengembangan Energi Terbarukan: Kasus Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Energi Terbarukan di Desa Poncosari Kabupaten Bantul* (UGM PRESS, 2018), 106.

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan, desa atau kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial dan Badan Masyarakat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Penulis di Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, diketahui bahwa masih banyak permasalahan sosial yang timbul antar warga masyarakat akibat dari kesenjangan ekonomi. Masyarakat desa yang hidup saling berdampingan seharusnya memiliki kepedulian sosial yang tinggi untuk menunjang terjalinnya kerukunan dan sikap saling tolong menolong. Setelah adanya Karang Taruna, jiwa kepedulian masyarakat mulai tumbuh, karena Karang Taruna aktif dalam kegiatan sosial contohnya seperti penggalangan dana ketika ada warga yang mengalami sakit dan membutuhkan bantuan biaya.

Sehingga kegiatan tersebut mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam penggalangan dana yang diadakan oleh Karang Taruna.

Pengertian Fikih Siyasah, kata fikih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah “paham yang mendalam”. Kata “faqaha” disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 di antaranya digunakan untuk mengartikan “kedalaman ilmu yang dapat dipetik manfaatnya”. Sedangkan kata “*siyasah*” yang berasal dari kata “*sasa*”, berarti mengatur, mengurus dan memerintah ; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah adalah cabang hukum Islam yang mengatur dan mengatur kehidupan manusia dalam negara untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.⁹

Tinjauan Fikih Siyasah terhadap implementasi Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna pada dasarnya untuk melihat bagaimana peran pemuda Karang Taruna di Kampung Sidowaras dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya kepedulian sosial di masyarakat dan

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 2016, 4.

upaya apa saja yang dapat dilakukan agar tercapai kemaslahatan umat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul :

“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi di Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Untuk memperjelas arah penelitian, “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna”, fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi sub-fokus sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang tugas karang taruna terhadap masyarakat di Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sub-Fokus penelitian ini adalah Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, adapun permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna terhadap masyarakat Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah tanfidziyyah terhadap peran Karang Taruna dalam implementasi Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Karang Taruna terhadap masyarakat di Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih siyasah tanfidziyyah terhadap Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna terhadap masyarakat di Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini :

1. Secara Teoritis
Secara Teoritis manfaat penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat dan para generasi muda, mengenai bagaimana yang harus dilakukan pemuda Karang Taruna terhadap masyarakat. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi yang berguna bagi setiap organisasi khususnya organisasi Karang Taruna.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Penelitian ini sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta informasi bagi Lembaga atau perorangan yang membutuhkan.
 - c. Bagi Universitas
Dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi positif dan menambah wawasan khususnya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan penulis melihat ada yang membahas tentang pemuda Karang Taruna seperti skripsi dan jurnal dibawah ini :

1. Skripsi karya Nurul Sawitri yang berjudul “Partisipasi Pemuda Dalam Program Karang Taruna Desa”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna desa dan untuk mengetahui factor apa saja yang menghambat dan mendukung partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna desa. Dalam penelitian tersebut partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna desa di dusun Kupang Kidul menggunakan tiga tahapan partisipasi, yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam pemanfaatan. Berdasarkan penelitian ini, terdapat persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu sama-sama membahas pemuda Karang Taruna. Adapun perbedaannya yaitu, penelitian ini untuk mengetahui partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna desa sedangkan penelitian penulis mengenai tugas pemuda Karang Taruna dalam masyarakat.¹⁰
2. Jurnal karya Luckman Ashary yang berjudul “Optimalisasi Pemberdayaan Karang Taruna Dalam Pengembangan Desa Silomukti Kabupaten Situbondo”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang terdiri dari tiga alur kegiatan. Tiga alur kegiatan tersebut yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Dalam penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan pemuda Karang Taruna dalam pengembangan desa melalui salah satunya dengan upaya pengembangan bidang kewirausahaan, dan untuk mencetak wirausahawan muda yang sukses perlu mulai diterapkan strategi yang komprehensif. Berdasarkan

¹⁰ Nurul Sawitri, “Partisipasi Pemuda Dalam Program Karang Taruna Desa (Studi Pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan Ambarawa)” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2014). 23.

penelitian diatas terdapat persamaan yang diangkat oleh penulis yaitu peranan pemuda dalam pengembangan desa maupun kemajuan desa. Adapun perbedaannya yaitu, penelitian ini memfokuskan pada optimalisasi pemuda Karang Taruna dalam pengembangan desa melalui suatu bidang kewirausahaan, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai tugas ataupun peranan pemuda Karang Taruna terhadap masyarakat.¹¹

3. Jurnal karya Mochamad Ridwan Arif dan Agus Satmoko Adi yang berjudul “Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan Remaja Di Dusun Candi Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif Deskriptif, yang mencakup Teknik deskriptif diantaranya adalah penyelidikan dengan Teknik survey, interview, angket, observasi atau dengan test, studi khusus dan studi komperatif. Dalam penelitian ini membahas mengenai peran Karang Taruna dalam pembinaan remaja, dimana pada penelitian tersebut peran pemuda Karang Taruna dalam pembinaan perilaku remaja di dusun candi sangat tinggi akan tetapi masih perlu peningkatan dalam pengetahuan untuk membina remaja agar sesuai dengan harapan yang diprogramkan. Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan yaitu mengenai peran pemuda Karang Taruna bagi desa. Adapun perbedaannya yaitu penelitian diatas membahas mengenai peran Karang Taruna dalam pembinaan remaja, sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai bagaimana tugas ataupun peran pemuda Karang Taruna terhadap masyarakat.¹²
4. Skripsi karya Ma’rifah Rahim yang berjudul “Peranan Pemuda Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Masyarakat Di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowu”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹¹ Luckman Ashary, "Optimalisasi Pemberdayaan Karang Taruna Dalam Pengembangan Desa Silomukti Kabupaten Situbondo" (Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2016), 737.

¹² Arief and Adi, "Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan Remaja Di Dusun Candi Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo" (Universitas Negeri Surabaya, 2014), 203.

penelitian survey lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan adanya berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemuda Karang Taruna memudahkan masyarakat dalam meningkatkan kepedulian sosialnya, karena kegiatan tersebut dapat mengingatkan kepada masyarakat bahwa manusia harus peduli dengan keadaan disekitar mereka. Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu peranan pemuda Karang Taruna dalam meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian diatas tidak ditinjau dalam Fikih Siyasah.¹³

Berdasarkan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun pembeda antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini berfokus pada tinjauan Fikih Siyasah mengenai Implementasi Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Studi di Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah¹⁴.

Metode Penelitian adalah kegiatan yang secara sistematis, direncanakan oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat, maupun bagi peneliti itu sendiri¹⁵. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan Skripsi, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode :

¹³ Ma'rifah Rahim, "Peranan Pemuda Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Masyarakat Di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019) 62.

¹⁴ Nurhadi dkk., *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Media Sains Indonesia, 2021), 5.

¹⁵ M. Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Edisi Revisi)* (Bumi Aksara, 2021), p. 22.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat¹⁶. Disini penulis akan terjun langsung kelapangan, penulis akan meneliti bagaimana peran Karang Taruna terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah seluruh pemuda Karang Taruna di Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian¹⁷. Penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang bermaksud membuat deskripsi mengenai kondisi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa penjabaran penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dinyatakan oleh kata-kata.

2. Sumber Data

Sumber Data merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan data tersebut. Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian (informan) yang berkenan dengan variable yang diteliti¹⁸. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah Kepala Kampung, Ketua Karang Taruna,, anggota Karang Taruna dan Masyarakat kampung Sidowaras.

¹⁶ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo), p. 9.

¹⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara), p. 7.

¹⁸ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), 28.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen¹⁹. Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang diperoleh adalah data dari dokumen-dokumen, dokumen dari penelitian ini adalah data-data seperti buku dan jurnal yang berkenaan dengan Karang Taruna untuk menggali informasi lebih mendalam.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel, yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan²⁰.

Sedangkan populasi menurut Ismiyanto adalah totalitas atau keseluruhan subjek penelitian, baik objek, orang, atau sesuatu yang lain, yang darinya dapat digali informasi penting berupa data penelitian²¹. Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah Kepala kampung, seluruh anggota organisasi karang taruna sebanyak 27 anggota, 1 Babinsa dan masyarakat kampung Sidowaras sebanyak 1.430, sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.459 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili seluruh populasi²². Dalam penelitian ini penentuan sampel dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan mengambil responden tertentu yang menjadi sampel

19 Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018), 32.

20 Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca* (Deepublish, 2019), 45.

21 Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Media Sahabat Cendekia, 2019), p. 92.

22 Johar Arifin, *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi* (Elex Media Komputindo, 2017), 7.

penelitian yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Maka dalam penelitian ini jumlah sampel yakni 12 orang. Yang terdiri dari berbagai kriteria, 1 orang kepala kampung sebagai pembina, 1 orang sebagai ketua karang taruna, 3 anggota karang taruna dari seksi bidang organisasi, bidang hubungan masyarakat, bidang pembinaan mental dan kerohanian, 1 orang Bhabinkamtibmas dan 6 masyarakat kampung Sidowaras.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pada penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi, sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tindakan, perilaku, dan proses²³. Observasi atau pengamatan adalah suatu Teknik atau cara untuk mengumpulkan data dengan cara, mengadakan pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi dilingkungan tersebut. Dalam observasi ini penulis mengikuti agenda pemuda Karang Taruna di Balai Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

b. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Teknik wawancara ini dilakukan melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Wawancara ini dilakukan ketika penulis memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Pada penelitian ini, penulis mewawancarai Kepala Kampung, Ketua dan Wakil ketua Karang Taruna, Anggota Karang Taruna dan Masyarakat Kampung Sidowaras.

²³ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian* (Zifatama Jawara, t.t.), 84.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto maupun film documenter. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu²⁴. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi berupa foto-foto guna mendapatkan data profil Karang Taruna di Kampung Sidowaras serta data dalam kegiatan maupun agenda-agenda Karang Taruna tersebut.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang paling penting dalam metode ilmiah, karena dalam pengolahan data akan terjadi proses perhitungan atau transformasi data input menjadi informasi yang mudah dimengerti atau sesuai dengan yang diinginkan. Apabila data-data dengan judul penelitian ini telah terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Editing merupakan proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. Tujuan dilakukannya editing adalah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan data yang terdapat pada catatan di lapangan²⁵.

Dalam penelitian ini penulis melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

b. Penandaan Data (Koding)

Koding merupakan pemberian data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan

²⁴ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Prenada Media, 2016), 90.

²⁵ Syofian Siregar, *Metode Pemilihan Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Prenada Media, 2017), p. 86.

golongan/kelompok/klasifikasi/ data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna dan memudahkan analisis data²⁶.

c. Sistematis

Sistematis merupakan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah²⁷.

6. Analisis Data

Analisis Data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan didapatkan rumusan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data²⁸. Setelah seluruh data diperoleh kemudian dikumpulkan, dan tahap selanjutnya yakni penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Penulis dalam menganalisis menggunakan metode berfikir induktif artinya berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat yang umum. Data dihimpun dengan cara pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail serta catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam beserta hasil analisis dokumen lain²⁹.

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mencari gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek atau fenomena pada masyarakat.

²⁶ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Deepublish, 2021), p. 114.

²⁷ Ibid 114.

²⁸ Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 140.

²⁹ Umriati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 8.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan yang akan disajikan dalam skripsi, penulis akan menjelaskan dan mengulas secara sistematis mengenai permasalahan pada penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan judul skripsi “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial No.25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna”, pada bab pertama membahas mengenai : Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus, Identifikasi, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Kajian Teori. Membahas mengenai : Pengertian Fikih Siyasah, Sumber-sumber Fikih Siyasah, Siyasah Tanfidziyyah, Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019, pada poin yang terakhir membahas mengenai Pengertian Karang Taruna, Tugas dan Tanggungjawab Karang Taruna.

Bab ketiga, Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini membahas mengenai : Gambaran Umum Objek meliputi Sejarah, Demografi, Visi dan Misi, Masyarakat Kampung Sidowaras yang dijadikan sampel penelitian, Peran Karang Taruna di Kampung Sidowaras, Faktor-Faktor Pendukung dan Kendala yang dihadapi Karang Taruna.

Bab keempat, Analisis Data. Dalam bab ini membahas mengenai : Peran Karang Taruna Terhadap Masyarakat Kampung Sidowaras dan yang terakhir yakni membahas mengenai Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

Bab kelima, Penutup. Dalam bab terakhir ini menguraikan mengenai Kesimpulan dan Rekomendasi.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Fikih Siyasah

1. Pengertian Fikih Siyasah

Secara bahasa Fikih adalah pemahaman. Sedangkan secara istilah fikih adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci). Secara istilah Fikih didefinisikan dengan kajian mengenai aturan-aturan syari'ah praktis yang ditelaah dari dalil-dalil yang mendalam.³⁰ Menurut Al-Ghazali bahwa secara literal fikih bermakna (al-'ilm wa al-fahm) ilmu dan pemahaman sedangkan menurut Taqiyyuddin al-Nabhani fiqh bermakna (al-fahm) pemahaman.³¹

Dari definisi tersebut dapat dipahami, bahwa fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fikih juga dapat disebut sebagai hukum Islam, karena fikih bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

Siyasah menurut bahasa memiliki beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintah dan politik. Secara istilah Siyasah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan³². Pada awalnya siyasah

³⁰ Saifuddin Saifuddin, "Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia," *AL-ADALAH* 14, no. 2 (30 Desember 2018): 467, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516>.

³¹ Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (16 Desember 2018): 129, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>.

³² Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintah dan Politik Islam* 3, no. 1 (1 Juli 2018): 20, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

merupakan suatu usaha atau ikhtiar guna mencapai atau menyelesaikan permasalahan. Terdapat macam-macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu : *Pertama*, Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari Mesir, menurut beliau siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Kedua*, Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau siyasah sebagai Undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. *Ketiga*, menurut Abdurrahman siyasah sebagai hukum dan peradilan, Lembaga pelaksana administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Fikih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat³³.

Fikih siyasah juga di katakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan hadits serta tujuan dalam syariat³⁴. Sebagai ilmu ketanegaraan dalam Islam fikih siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Fikih Siyasah (siyasah syar'iyah) juga menjamin kehidupan umat Islam dari hal-hal yang merugikan dirinya. Fikih Siyasah diibaratkan sebagai akar pada sebuah pohon yang dapat menopang batang, ranting,

³³ Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist," 1 Juli 2018, 20.

³⁴ Syaiful Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyâsah," *Tafâquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (1 Desember 2013): 2, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.

dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam. Objek kajian fikih siyasah meliputi pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara³⁵.

Pengertian Siyasah Syar'iyah lebih dipertegas rumusnya oleh Abdurrahman Taj, dengan ungkapan : “Hukum-hukum dan upaya hukum yang mengatur kepentingan umat dalam urusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungannya dengan menetapkan segala persoalan pemerintahan (imamah, wuzarah dan kontrak sosial), persoalan administrasi dan kepegawaian serta persoalan hubungan internasional dalam kaitannya dengan kepentingan umat”.

2. Sumber-sumber Fikih Siyasah

Setiap disiplin ilmu memiliki sumber-sumber dalam pengkajiannya yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Dalam fikih siyasah yang menjadi sumber pengkajian yaitu Al-Quran dan Sunnah yang sudah disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi setiap pemegang kekuasaan pemerintahan guna menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan dalam bernegara. Menurut Ahmad Sukardja, selain Al-Quran dan Sunnah sumber lain dari fikih siyasah adalah manusia dan lingkungannya itu sendiri. Sumber-sumber ini berupa pendapat para ahli, adat istiadat masyarakat setempat dan pengalaman-pengalaman masa lalu yang sudah pernah dibuat sebelumnya

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah* (Kencana, 2003), 29.

1. Al-Quran

Al-Quran merupakan pedoman bagi setiap umat Islam dalam segala urusan. Al-Quran dijadikan sumber pokok ajaran agama Islam sebagai dasar dalam menentukan hukum. Didalam Al-Quran terkandung banyak hukum demi kemaslahatan umat Islam selama di dunia maupun di akhirat kelak. Mulai dari akhlak, sosial budaya, hukum, tatanegara maupun masalah politik. Pedoman dalam Al-Quran untuk menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
- b. Mengurangi tuntutan
- c. Secara bertahap dalam menerapkan hukum
- d. Sejalan dengan kemaslahatan umat

Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat islam yang berisi didalamnya mengenai pedoman dan tuntutan dalam menjalankan kehidupan. Sesuai dengan Q.S. Al-Isra ayat 9 sebagai berikut :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمٌ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

“Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” (Q.S. Al-Isra [17] : 9)

Ayat tersebut, Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat Islam untuk menuju jalan yang lurus (benar) guna mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Memberikan kabar gembira kepada mereka orang-orang mukmin yang menjalankan kebaikan, sebagai bukti keimanannya dalam mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Pahala yang besar merupakan

pahala yang berlimpah yang akan diterima di akhirat, sebagai hadiah atau imbalan atas amal saleh yang telah mereka lakukan selama didunia.

2. Hadist

Hadist Menurut istilah ahli hadist adalah apa yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, dan sifat sebelum kenabian atau sesudahnya. Sedangkan Menurut ahli ushul fikih, hadist merupakan perkataan, perbuatan dan penetapan yang disandarkan kepada *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah kenabiannya³⁶. Sehingga pengertian hadist menurut ahli hadist dengan ahli ushul fikih sedikit berbeda yaitu jika menurut ahli hadist dianggap hadist baik sebelum kenabian atau sesudahnya. Sedangkan Menurut ahli ushul fikih, Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadist.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bawah hadist adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadist dijadikan sumber ke dua setelah Al-Quran. Berikut contoh hadist dalam fikih siyasah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : الْإِمَامُ الْعَادِلُ

Dari Abu Hurairah Radhiyaallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Tujuh golongan yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali

³⁶ Lukman Hakim, *Pengantar Ilmu Hadits* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2022), 4.

naungan-Nya : (1) imam yang adil” [HR. Bukhari Muslim]³⁷

Hadist tersebut sangat penting, karena hadist tersebut memerintahkan kepada kaum Muslim untuk dapat melaksanakan amalan-amalan yang didalamnya, sehingga mendapat perlindungan dari Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. Yang dimaksud dengan seorang imam yang adil yaitu seorang imam yang menegakkan kalimat tauhid di muka bumi dan menyingkirkan segala perbuatan yang sirik.

3. Macam-Macam Fikih Siyasah

Imam al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyyah, berpendapat bahwa fikih siyasah dibagi menjadi lima, diantaranya sebagai berikut³⁸ :

1. Siyasah Dusturiyyah (kebijakan tentang peraturan perundang-undangan)
2. Siyasah Maliyyah (kebijakan ekonomi dan moneter)
3. Siyasah Qada’iyyah (kebijakan peradilan)
4. Siyasah Harbiyyah (politik peperangan)
5. Siyasah Idariyyah (kebijakan administrasi negara)

Menurut Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul al-Siyasah al-Syar’iyyah, menjelaskan bahwa fikih siyasah terbagi menjadi empat al adalah sebagai berikut³⁹ :

1. Siyasah Qada’iyyah
2. Siyasah Idariyyah
3. Siyasah Maliyyah
4. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah

Abdul Wahab Khallaf membagi fikih siyasah menjadi tiga, yaitu sebagai berikut⁴⁰ :

³⁷ Wa Ba’du, “Tujuh Golongan yang Akan Dinaungi Allah,” t.t., 3.

³⁸ Ashar Pagala, *Politik Transaksional* (Bening Media Publishing, t.t.), 119.

³⁹ Ibid, 120.

⁴⁰ Nurfatima, M. Taufan B., dan Muhammad Taufik, “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (26 Desember 2022): 216, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i2.45>.

1. Siyasah Qadlaiyyah
2. Siyasah Maliyyah
3. Siyasah Dauliyyah

T. M Hasbi Ash Shiddieqy salah satu ulama terkemuka di Indonesia, membagi fikih siyasah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut⁴¹ :

1. Siyasah Dusturiyyah (kebijakan tentang peraturan perundang-undangan)
2. Siyasah Tasyri'iyah (kebijakan tentang penetapan hukum)
3. Siyasah Qadha'iyyah (kebijakan tentang peradilan)
4. Siyasah Maliyyah (kebijakan tentang ekonomi dan moneter)
5. Siyasah Idariyyah (kebijakan tentang administrasi negara)
6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (kebijakan hubungan luar negeri atau Internasional)
7. Siyasah Tanfidziyyah (politik pelaksanaan undang-undang)
8. Siyasah Harbiyyah (politik peperangan)

Teori Trias Politica dalam hukum Islam mengatur mengenai pembagian kekuasaan dan dibahas dalam kajian fikih siyasah dusturiyah. Kekuasaan tersebut dikenal dengan istilah "Majlis Syura" atau "ahl al-halli wa al-aqdi" atau seperti yang disebut oleh Abu A'la al-Maududi sebagai "Dewan Penasehat". Abdul Wahab Khallaf membagi kekuasaan (Sultah) dalam negara Islam menjadi tiga bagian, yaitu⁴² :

1. Lembaga Legislatif (Sultah Tasyri'iyah) merupakan Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dalam kekuasaan legislatif (sultah tasyri'iyah)

⁴¹ Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 118.

⁴² Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 2 (1 Oktober 2019): 125, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

pemerintah Islam memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat demi kemaslahatan ,sesuai dengan syariat Islam⁴³.

2. Lembaga Eksekutif (Sultah Tanfidziyyah) merupakan Lembaga negara yang menjalankan undang-undang. Dalam kekuasaan eksekutif (sultah tanfidziyyah) terdapat beberapa bentuk konsep kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/mir, dan wazirah/w zir*⁴⁴.
3. Lembaga Yudikatif (Sultah Qada'iyyah) merupakan Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Sultah Qada'iyyah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh Lembaga legislatif (Sultah Tasyri'iyyah). Dalam Islam, kekuasaan lembaga tersebut meliputi Lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan maupun penipuan (*wilayah al-hisbah*), lembaga peradilan yang memutuskan perkara antar warganya, perdata maupun pidana (*wilayah al-qa*), dan lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugas (*wilayah al-mazalim*)⁴⁵.

B. Siyasah Tanfidziyyah

Siyasah Tanfidziyyah membahas tentang tata kerja pemerintah oleh lembaga eksekutif atau dengan kata lain yakni lembaga yang melaksanakan undang-undang atau juga bisa disebut dengan pelaksana. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku Fikih Siyasah, Siyasah Tanfidziyyah merupakan

⁴³ Ibid, 130.

⁴⁴ La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al- Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyyah," no. 1 (2017): 159.

⁴⁵ Ibid, 169.

tugas untuk melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan undang-undang tersebut negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sultha al-tanfidziyyah). Negara memiliki kekuatan untuk membuat dan menegakkan undang-undang yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melaksanakan kebijakan dalam dan luar negeri mengenai hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana kekuasaan tertinggi ini adalah pemerintah, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi dan bervariasi dari satu negara ke negara lain. Serta kebijakan legislatif yang tidak diperbolehkan menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan⁴⁶.

Menurut T.M. Hasbi Siyasa Tanfidziyyah merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup Siyasa Syar'iyah. Dalam negara Islam, sebuah lembaga yang disebut Siyasa Tanfidziyyah, juga dikenal sebagai lembaga eksekutif yang memiliki kekuatan untuk membuat dan menegakkan hukum. Kekuasaan ini diperuntukkan bagi kepala negara yang dikenal dengan ulil amri dan umaro beserta jajarannya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam maqosid syariah melalui aturan dan undang-undang.

Di dalam ayat Al-Quran yang melandasi adanya pembentukan Lembaga eksekutif yakni QS. An-Nisa ayat 59, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا
 الْأَمْرَ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), 158.

jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S An-Nisa [3]:59)

Persoalan Siyasa Tanfidziyyah, pada umumnya tidak lepas dari dua hal yang pokok yaitu : pertama, dalil-dalil kulliy, ayat Al-Quran maupun hadist dan juga ajaran agama Islam yang ada didalam masyarakat. Dalil kulliy merupakan unsur utama dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang berubah karena mempertimbangkan perubahan-perubahan situasi dan kondisi, didalamnya termasuk hasil dari ijtihad para ulama.⁴⁷

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfiziyyah*) terdapat beberapa konsep seperti *imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/amir* dan *wizarah/wazir*⁴⁸. Secara umum, konsep tersebut memiliki arti sebagai pemimpin yang melaksanakan urusan-urusan sesuai dengan dengan daerah kekuasaannya.

1. *Imamah/imam*

Konsep *Imamah/imam* berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat rakyat atau bangsa. Menurut *Kamus Munawwir*, *Imamah* adalah imam atau pemimpin. Kata imam dalam bahasa arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, namun imam adalah orang yang mempunyai pengikut baik dia saleh maupun tidak. Konsep imamah pada akhirnya lebih cenderung dipahami bersifat doctrinal. *Imamah* Menurut doktrin Syi’ah merupakan tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam Khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal.

⁴⁷ Atjep Djazuli, *Fiqh siyasa: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari’ah* (Kencana, 2003), 47.

⁴⁸ La Samsu, “Al-Sulṭah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulṭah Al- Tanfidziyyah, Al-Sulṭah Al-Qada’iyyah,” no. 1 (2017): 159.

Imamah sebagai lembaga politik yang sangat penting dalam negara, memiliki tugas yang utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam mengatur agama dan urusan dunia. Jika *Imamah* (kepemimpinan) diakui oleh syariat sebagai hal yang wajib, maka status *imamah* adalah fardhu kifayah, seperti halnya memperjuangkan agama dan pembelajaran dalam mencari ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa *imamah* (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah, jika *Imamah* (kepemimpinan) telah dipimpin oleh orang-orang yang tepat dan berhak menjalankannya. Tetapi, jika tidak ada orang yang menjalankan *imamah* (kepemimpinan) maka harus ada dua pihak sebagai, Dewan pemilih yang bertugas memilih *imamah*, Dewan imam yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam⁴⁹.

2. *Khilafah/khalifah*

Khilafah secara harfiah adalah penggantian atau suksesi. Maksudnya ialah penggantian kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW, bukan menggantikan kedudukannya sebagai Nabi namun sebagai pemimpin umat. Sedangkan *Khalifah* adalah orang yang memegang jabatan *Khilafah*⁵⁰. *Khalifah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, disebut juga dengan imam a'zham sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia disebut dengan Khalifah Al-Muslim.

Imam Al-Mawardi mengemukakan dalam bukunya *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, bahwa objek kepemimpinan umat Islam ialah meneruskan *khalifah nubuwwah* (kepemimpinan Nabi Saw) dalam menjaga dan mengatur agama Islam mengenai urusan dunia umat Islam itu sendiri.

⁴⁹ Ryzka Dwi Kurnia, "Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 6, no. 1 (18 Juni 2019): 77, <https://doi.org/10.32505/politica.v6i1.2728>.

⁵⁰ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 2 (1 Oktober 2019): 294, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

3. *Imarah/amir*

Imarah secara harfiah diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memerintah kepada orang lain. Dalam arti istilah *imarah* sama halnya dengan *imamah dan khilafah*. Orang yang memegang jabatan pada *imarah* disebut dengan amir. Kepala Negara dalam Islam disebut dengan “*Amirul mu'minin*”

4. *Wizarah/wazir*

Istilah *wizarah* berasal dari kata *wizr* yang artinya beban, karena mengambil alih peran rajanya. Yakni dengan memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat, yang demikianlah kepadanya dilimpahkan sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Semua tugas yang dilimpahkan kepada *imamah/khalifah* tidak mungkin dapat ditanganinya sendiri, sehingga *imamah/khalifah* membutuhkan seorang wazir yang berperan sebagai pembantu kepemimpinan dalam mengurus berbagai permasalahan umat Islam. Wizarah terbagi menjadi dua, *wazir tafwidhi* sebagai pembantu khalifah bidang pemerintahan dan wazir tanfidzi sebagai pembantu khalifah bidang administrasi⁵¹.

C. Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019

Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 menyatakan, bahwa Kementerian Sosial memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pada bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin guna untuk membantu Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan negara⁵². Ketika Kementerian Sosial menetapkan suatu peraturan maka peraturan tersebut harus

⁵¹ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Qisthi Press, 2016), 44.

⁵² Syarifurohmat Pratama Santoso, *Pengantar Dasar Kajian Terorisme Abad 21: Menjaga Stabilitas Keamanan Negara* (Deepublish, 2020), 124.

diikuti dan dilaksanakan secara efektif, guna untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat⁵³.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 menjelaskan mengenai Karang Taruna. Penelitian pada skripsi ini berfokus pada Pasal 6 Permensos No 25 Tahun 2019 tentang karang taruna :

Pasal 6 ayat 1 Karang Taruna memiliki tugas⁵⁴ :

- a. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Pasal 6 ayat 2:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha atau masyarakat.

D. Karang Taruna

1. Pengertian Karang Taruna

Pemuda merupakan individu yang jika dilihat dari fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis mengalami perkembangan emosional. Sehingga generasi muda merupakan generasi yang diharapkan mampu membawa perubahan maupun generasi yang dapat menggantikan generasi sebelumnya untuk lebih baik lagi⁵⁵. Pada saat ini, masih banyak pemuda yang masuk ke

⁵³ Ranto Adiansyah, Anwar Saleh Hasibuan, dan Nurainun, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Studi di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas)," *Jurnal Sosio-Komunika* 1, no. 2 (1 November 2022): 158, <https://doi.org/10.57036/jsk.v1i2.32>.

⁵⁴ "Permensos no 25 tahun 2019" 5.

⁵⁵ H. Hidayatullo, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial No.25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Perspektif Fiqih Dusturiyah (Studi Pada Karang

dalam pergaulan yang bebas. Hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua dan faktor lingkungan yang kurang baik. Generasi muda seharusnya dapat mengikuti organisasi-organisasi yang positif sehingga mereka dapat mengembangkan potensi yang ada didalam jiwanya, organisasi yang dapat diikuti oleh pemuda contohnya seperti Karang Taruna.

Karang Taruna berasal dari dua suku kata yaitu karang dan taruna, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karang merupakan tempat berkumpul sedangkan taruna merupakan pemuda, jika digabungkan Karang Taruna merupakan suatu wadah keorganisasian yang beranggotakan pemuda pemudi disuatu desa atau kelurahan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong perkembangan dalam beberapa bidang yang ada didalam desa tersebut⁵⁶.

Menurut Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas asar kesadaran serta tanggung jawab sosial, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat⁵⁷. Pemerintah Daerah harus berperan aktif dalam melakukan upaya penanganan permasalahan sosial, termasuk anak jalanan, anak putus sekolah karena masalah ekonomi dan lain-lain. Manusia dan persoalan-persoalan dalam kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri; sebaliknya, mereka bergantung satu sama lain dan saling membutuhkan⁵⁸.

Taruna Pekon Perdasuka Timur Kecamatan Perdasuka Kabupaten Pringsewu" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022) 41.

⁵⁶ Shiane Artha Juwita, *Buku Pegangan Karang Taruna: Manajemen Organisasi Hingga Pengelolaan Ekonomi Produktif* (Hijaz Pustaka Mandiri, 2019), 5.

⁵⁷ "Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019, Tentang Karang Taruna" 5.

⁵⁸ Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyash terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung." As-

Pengertian diatas, maka karang taruna merupakan sebuah organisasi kepemudaan yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan potensi generasi muda serta berperan aktif dalam kegiatan sosial yang ada di desa atau kelurahan. Kemajuan sebuah desa, salah satunya bergantung pada pemudanya. Sehingga sangat diharapkan partisipasi generasi muda terhadap program-program yang telah dibuat agar terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan.

2. Tugas dan tujuan karang taruna

Karang taruna merupakan organisasi fungsional kepemudaan yang berada di desa atau kelurahan yang memiliki tugas-tugas sesuai dengan Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019. Pada pasal (1) menyebutkan bahwa tugas karang taruna yaitu mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat, serta ikut berperan aktif dalam penanggulangan dan pencegahan permasalahan sosial yang ada dimasyarakat. Sedangkan pada Pasal (2) dalam menjalankan tugas karang taruna juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa ataupun Kelurahan⁵⁹.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas karang taruna yaitu mengembangkan potensi generasi muda dan harus berperan aktif dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan sosial yang ada dimasyarakat. Dalam menjalankan tugasnya karang taruna berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Serta setiap elemen pemerintah yang terkait agar dapat bekerja sama agar dapat bersinergi guna kepentingan bersama dalam menjalankan tugas karang taruna.

Mengenai tujuan karang taruna disebutkan dalam Pasal 4 yaitu sebagai berikut :

Siyasi : Journal of Constitutional Law 1, no. 2 (17 Desember 2021): 62,
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

⁵⁹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019, *Tentang Karang Taruna*.

Karang Taruna bertujuan untuk⁶⁰ :

- a. Mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- b. Mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;
- c. Membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. Mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. Memotivasi generasi muda agar lebih menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan;
- g. Menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas karang taruna sebagai organisasi kepemudaan yaitu memberikan arahan dan melakukan pemberdayaan kepada generasi muda disetiap desa maupun disetiap wilayah. Sehingga dengan arahan dan pemberdayaan generasi muda tersebut, para generasi muda dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berdampak pada kemajuan desa.

⁶⁰ Ibid,

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Mochamad Ridwan, dan Agus Satmoko Adi. “Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan Remaja Di Dusun Candi Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (27 Januari 2014): 190–205.
- Arifin, Johar. *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi*. Elex Media Komputindo, 2017.
- Ashar Pagala. *Politik Transaksional*. Bening Media Publishing, t.t.
- Ashary, Luckman. “Optimalisasi Pemberdayaan Karang Taruna Dalam Pengembangan Desa Silomukti Kabupate Situbondo” 2016, 14.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish, 2021.
- Ba’du, Wa. “Tujuh Golongan yang Akan Dinaungi Allah,” t.t.
- Djazuli, Atjep. *Fiqh siyâsah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari’ah*. Kencana, 2003.
- Dwi Kurnia, Ryzka. “Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 6, no. 1 (18 Juni 2019): 72–89. <https://doi.org/10.32505/politica.v6i1.2728>.
- Gusmansyah, Wery. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyâsah.” *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (1 Oktober 2019). <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Hakim, Lukman. *Pengantar Ilmu Hadits*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2022.
- Harahap, Solehuddin. “Siyâsah Syar’iyyah Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022).
- Hidayat, Syaiful. “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyâsah.” *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (1 Desember 2013): 01–21. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.
- Hidayatulloh, H. “Implementasi Peraturan Menteri Sosial No.25 Tahun 2019 Pasal 6 Tnetang Tugas Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyâsah Dusturiyyah (Studi Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten

- Pringsewu).” Diploma, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/20005/>.
- Ismail Nurdin, dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist.” *Al-Imarah: Jurnal Pemeintahan dan Politik Islam*3, no. 1 (1 Juli 2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Juwita, Shiane Artha. *Buku Pegangan Karang Taruna: Manajemen Organisasi Hingga Pengelolaan Ekonomi Produktif*. Hijaz Pustaka Mandiri, 2019.
- Kartika, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyash terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (17 Desember 2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Kurniasari, dkk “Peranan Organisasi Karang Taruna Dalam Mengembangkan Kreativitas Generasi Muda di Desa Ngembalrejo,” 2013, 6.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyash Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Mawardi, Imam al-. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press, 2016.
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, t.t.
- Nurfatima, M. Taufan B., dan Muhammad Taufik. “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyash.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (26 Desember 2022): 211–36. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i2.45>.
- Nurhadi, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Media Sains Indonesia, 2021.
- Nurhayati. “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*2, no. 2 (16 Desember 2018): 124–34. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>.
- “PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019.pdf,” t.t.
- Ranto Adiansyah, Anwar Saleh Hasibuan, dan Nurainun. “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun

- 2019 Tentang Karang Taruna (Studi di Desa Tapian Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas).” *Jurnal Sosio-Komunika* 1, no. 2 (1 November 2022): 156–74. <https://doi.org/10.57036/jsk.v1i2.32>.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish, 2018.
- Sahir, dkk. *Pengembangan dan Budaya Organisasi*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Saifuddin, Saifuddin. “Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al-’adalah* 14, no. 2 (30 Desember 2018): 461. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516>.
- Samsu, La. “Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada’iyyah,” no. 1 (2017): 17.
- Santoso, Syarifurohmat Pratama. *Pengantar Dasar Kajian Terorisme Abad 21: Menjaga Stabilisasi Keamanan Negara*. Deepublish, 2020.
- Sawitri, Nurul, dan Bagus Kisworo. “Partisipasi Pemuda Dalam Program Karang Taruna Desa (Studi Pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan Amabarawa).” *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 3, no. 2 (15 Oktober 2014). <https://doi.org/10.15294/jnece.v3i2.3736>.
- Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Zifatama Jawara, t.t.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, t.t.
- Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metoologi Penelitian ENELITIAN*. Literasi Media Publishing, 2015.
- “skripsi ma’rifah rahim universitas Muhammadiyah Makassar - Penelusuran Google.” Diakses 21 Januari 2023. <https://www.google.com/search?q=skripsi+ma%27rifah+rahim+universitas+Muhammadiyah+Makassar&oq=skripsi+ma%27rifah+rahim+universitas+Muhammadiyah+Makassar&aqs=chrome..69i57.2025j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Prenada Media, 2016.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara, 2021.

Suyatna, dkk. *Modek Kerakyatan Dalam Pengembangan Energi Terbarukan: Kasus Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Energi Terbarukan di Desa Poncosari Kabupaten Bantul*. UGM PRESS, 2018.

Syofian Siregar. *Metode Pemilihan Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Prenada Media, 2017.

Tarjo. *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*. Deepublish, 2019.

Umrati, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Undang-Undang

Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

Dokumen

Profil Kampung Sidowaras

Profil Karang Taruna Kampung Sidowaras

SK dan Struktur Organisasi Karang Taruna Kampung Sidowaras

Wawancara

Agus Suliyanto, (Selaku Ketua Karang Taruna) “*Peran Karang Taruna di Kampung Sidowaras*” Wawancara, 21 Januari 2023

Bakiriyanto, (Selaku Kepala Kampung Sidowaras) “*Peran Karang Taruna di Kampung Sidowaras*” Wawancara, 20 Januari 2023

Evi Agustin, (Selaku Seksi Bidang Organisasi) “*Peran Karang Taruna di Kampung Sidowaras*” Wawancara, 22 Januari 2023

Fitri Anjar, (Selaku Seksi Bidang Pembinaan Mental dan Kerohanian) “*Peran Karang Taruna di Kampung Sidowaras*” Wawancara, 22 Januari 2023

Iwan, (Selaku Anggota Karang Taruna) “*Peran Karang Taruna dan Kendala Karang Taruna*” Wawancara, 22 Januari 2023

Miniasih, (Selaku Masyarakat Kampung Sidowaras) “*Peran Karang Taruna di Kampung Sidowaras*” Wawancara, 22 Januari 2023

Ngatini, (Selaku Masyarakat Kampung Sidowaras) “*Peran Karang Taruna di Kampung Sidowaras*” Wawancara, 22 Januari 2023
Rino, (Selaku Seksi Bidang Hubungan Masyarakat) “*Peran Karang Taruna di Kampung Sidowaras*” Wawancara, 22 Januari 2023
Sugini, (Selaku Masyarakat Kampung Sidowaras) “*Peran Karang Taruna dan Kendala*” Wawancara, 22 Januari 2023
Wanto, (Selaku Masyarakat Kampung Sidowaras) “*Peran Karang Taruna di Kampung Sidowaras*” Wawancara, 22 Januari 2023





DAFTAR LAMPIRAN



Wawancara Kepala Kampung



Wawancara Ketua Karang
Taruna



Wawancara Seksi Organisasi



Wawancara Seksi Hubungan
Masyarakat



Wawancara Seksi Pembinaan
Mental dan Kerohanian



Wawancara Masyarakat



Wawancara Masyarakat

Wawancara Masyarakat



Kegiatan Memberikan Bantuan
Kepada Masyarakat Yang Sedang
Mengalami Musibah



Kegiatan Pelatihan Kesenian



Kegiatan Bank Sampah



Kegiatan Pemanfaatan Limbah
Plastik



Kegiatan Kerja Bakti Karang
Taruna





Kegiatan Olahraga Pemuda
Karang Taruna



Kegiatan Memeriah HUT RI





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KAMPUNG SIDOWARAS

Jalan Haji Sarcoyo RT.01 Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kode Pos. 34161

Nomor : 071/ 85/18.02.14.09/2022 Sidowaras, 20 April 2022
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Pra Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung
Di Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat nomor: B.1003/Un.16/DS/PP.009/04/2022 tanggal 11 April 2022 perihal permohonan izin pra riset. Berdasarkan surat tersebut maka kami memberikan izin kepada:

Nama/NPM : Lola Lolita / 1921020126
Semester/Jurusan : VI (Enam) / Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI (PASAL 5 AYAT 1 PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019) TENTANG PERAN PEMUDA KARANG TARUNA DALAM MENINGKATKAN KEPEDULIAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT DI KAMPUNG SIDOWARAS KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

Untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung di Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

Demikian surat pemberian izin ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala Kampung Sidowaras,

HAKIRIYANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KAMPUNG SIDOWARAS**

Jalan Hadi sarcoyo RT.01 Kampung Sidowaras,Kode pos.34161

Sidowaras, 06 Februari 2023

Nomor : 22/18.02.14.09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas
Syari'ah Nomor : B.137/Un.16/DS/PP.009/01/2022 tanggal 18 Januari 2023 tentang
Permohonan Izin Riset, maka dengan ini kami memberikan izin riset kepada :

Nama : Lola Lolita
NPM : 1921020126
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 6 PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS KARANG TARUNA

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alikum Wr. Wb.





KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG SIDOWARAS
NOMOR : 21.a TAHUN 2019

TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KAMPUNG SIDOWARAS
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
TAHUN 2019

- Menimbang : a. Berdasarkan musyawarah atau Temu Karya Karang Taruna Kampung Sidowaras merupakan forum pengambilan Keputusan Tertinggi ditingkat Kampung yang berwenang diantaranya menerapkan kerangka pokok Program Kerja, Pemilihan dan Penetapan Ketua serta Pengurus Karang Taruna Kampung Sidowaras melalui mekanisme Formatu;
b. Bahwa sesungguhnya maksud huuf a tersebut diatas telah ditetapkan Surat Keputusan Karang Taruna Kampung Sidowaras NOMOR : 141/ /KPTS/SDW/2019 Tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kampung Siowaras Masa Bakti 2019-2024;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancer , terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna , perlu melaksanakan Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kampung Sidowaras
- Mengingat : 1. UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2. UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin
3. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa /Kelurahan/Kampung
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Thaua 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
6. Peraturan Menti Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang TARUNA
7. Hasil Kpeutusan Temu Karya Karang Taruna Kampung Sidowaras Tahun 2019-2024
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Karang Taruna
- Memperhatikan Surat Keputusan Karang Taruna Kampung Sidowaras NOMOR : 141/ /KPTS/SDW/2019 Tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kampung Sidowaras Masa Bakti 2019-2024
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Kesatu : Mengukuhkan Ketua dan Pengurus Karang Taruna Kmapung Sidowaras Masa bakti 2019-2024.dengan susunan personil sebagaimana tercantum alam lampiran, dan lampiran II Keputusan ini.
Kedua : Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah merupakan Organisasi Sosial sebagai wadah Pengembangan jaringan komunikasi ,kejasama, informasi dan kolaborasi antar generasi muda di wilayahh Kampung Sidowaras

- Ketiga : Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bersama dengan Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat lainnya mempunyai tugas pokok menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan Sosial terutama dihadapan geerasi muda yang bersifat preventif, rehabilitative , maupun pengembangan generasi muda
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIDOWARAS
PADA TANGGAL : 19 Januari 2019
KEPALA KAMPUNG SIDOWARAS

BAKIRIYANTO

Lampiran Keputusan

Nomor : 21.a Tahun 2019

Tanggal : 19 Januari 2019

Tentang : Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Tahun 2019

**STRUKTUR DAN KOMPOSISI
PENGURUSAN KARANG TARUNA
KAMPUNG SIDOWARAS TAHUN 2019**

- I. **PEMBINA UMUM** : BAKIRIYANTO
II. **PEMBINA FUNSIONAL** : MUJI

**KOMPOSISI
PENGURUS KARANG TARUNA DUTA PERSADA
KAMPUNG SIDOWARAS**

Ketua : AGUS SULIYANTO
Wakil Ketua : BINTI BAROKAH
Sekertaris : AMI WIDIA RAMADHANI
Bendahara : DANARTI

BIDANG-BIDANG

1. **Bidang Organisasi ,Kaderisasi,Keanggotaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
Anggota : EVI AGUSTIN
Anggota : ULFI LAILATUL F
Anggota : ARUM SEKAR R
2. **Bidang Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Pengembangan Komunikasi**
Anggota : VENIKA ATIKA F
Anggota : SAMSU RIZAL
Anggota : RINO
3. **Bidang Pembinaan Mental dan Kerohanian**
Anggota : FITRI ANJAR WULAN
Anggota : ANDRE
Anggota : NADYA
4. **Bidang Pengembangan Kegiatan Olah Raga dan Seni Budaya**
Anggota : SUTIRAN
Anggota : SUTAMI
Anggota : WAHYUDI
5. **Bidang lingkungan Hidup dan Pariwisata**
Anggota : DIMAS
Anggota : ALAM
Anggota : MEYLINA

6. Bidang kesejahteraan Sosial Pengembangan Koperasi dan UKM

Anggota : DWI NUR M

Anggota : EKI

Anggota : WAHYU KURNIAWAN

7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Anggota : NANIK SUDARTI

Anggota : MAYANG DWI A

Anggota : LIMPAT

DITETAPKAN DI : SIDOWARAS
PADA TANGGAL : 19 Januari 2019
KEPALA KAMPUNG SIDOWARAS

BAKIRIYANTO










KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lola Lolita
NPM : 1921020126
Jurusan : Syariah
Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si
Judul : Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Implementasi Pasal 6 Permensos
Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tugas Karang Taruna (Studi di
Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten
Lampung Tengah)

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Pembimbing I	Pembimbing II
1.	15 November 2022	Revisi Proposal Skripsi (memperbaiki footnote, rumusan masalah, dan kepenulisan)		
2.	21 November 2022	Revisi Proposal Skripsi (memperbaiki sampel dan populasi)		
3.	6 Desember 2022	ACC Proposal Skripsi oleh PA II dilanjutkan ke PA I		
4.	30 Januari	Revisi skripsi		

	2023	(abstrak, memperbaiki deskripsi objek penelitian, analisis data, penulisan daftar Pustaka dan kesimpulan)		
5.	15 Februari 2023	ACC Skripsi oleh PA II dilanjutkan PA I		
6.	20 Februari 2023	Bimbingan PA I		
7.	22 Januari 2023	ACC Skripsi PA I		
8.				

Bandar Lampung, 25 Februari 2023

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum
NIP. 197005022000032001

PEMBIMBING II



Yufi Wivos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si
NIP. 197304142000032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 7408/ Un.16 / P1 /KT/III/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 6
PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS KARANG TARUNA
(Studi di Kampung Sidowaras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)
Karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Lola Lolita	1921020126	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 18%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 09 Maret 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 6 PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS KARANG TARUNA

by Lola Lolita

Submission date: 09-Mar-2023 10:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2032661577

File name: TURNITIN-LOLA_LOLITA_1.docx (293.21K)

Word count: 5135

Character count: 34402

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 6 PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS KARANG TARUNA

ORIGINALITY REPORT

18%	%	12%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	3%
2	K. Rapiandi Isak Merang, Iskandar Iskandar. "Peran Karang Taruna Bunga Bakung Dalam Pelestarian Hutan Adat Melalui Kearifan Lokal", Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 2020 Publication	2%
3	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
4	Aninda Amelia, Yateno Yateno. "Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Bumdes Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah", Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI, 2021 Publication	1%
5	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	1%

6	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %
7	Submitted to Korea National University of Transportation Student Paper	1 %
8	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1 %
9	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	1 %
10	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
11	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1 %
12	Anis Nuryani, Muhammad Hanif. "Studi Sosio Religi Wisata Alas Ketonggo Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2013 Publication	1 %
13	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1 %
14	Submitted to IAIN Padangsidempuan Student Paper	1 %

15	Nicodias Palasara, Anna Mukhayaroh, Adelia Alvi Yana, Juarni Siregar, Ani Yoraeni. "Pelatihan Membuat dan Mempercantik Blog Untuk Remaja Pada Karang Taruna Katana 22 Bekasi", Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ, 2021 Publication	1 %
16	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1 %
17	Submitted to Kumoh National Institute of Technology Graduate School Student Paper	<1 %
18	Submitted to Hoa Sen University Student Paper	<1 %
19	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	<1 %
20	Salmah Salmah, Amelia Rahmi, Fredi Andria, Herdiyana Herdiyana. "PEMBEKALAN ANGKATAN MUDA SIAP KERJA KARANG TARUNA KELURAHAN CIBINONG MELALUI POLA RUMAH KARIR SEDERHANA", QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 2020 Publication	<1 %
21	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %

22

Haerani Haerani, Thalib Thalib, Karmawati Karmawati. "PENERAPAN METODE EKSPERIMEN DALAM PEMBELAJARAN IPA DI SDN INPRES BUMI BAHARI", IBTIDAI'Y DATOKARAMA: JURNAL PENDIDIKAN DASAR, 2019

Publication

<1%

Exclude quotes

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **LOLA LOLITA**
NPM : **1921020126**
Prodi : **HUKUM TATA NEBAFA**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa 14 Maret 2023

Rumah Jurnal

Ketua



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001

